

**PELAKSANAAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) SANDAR KAPAL
ANTARA PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG
PELABUHAN TELUK BAYUR PADANG DENGAN
KAPAL OLDENDROOF**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum

oleh

ARIEF HIDAYAT

BP : 00140159

Program Kekhususan : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2005

**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) SANDAR KAPAL
ANTARA PT. (PERSERO) PELINDO II CABANG TELUK BAYUR
PADANG DENGAN KAPAL BERBENDERA ASING
(KAPAL OLDENDROOF)**

(ARIEF HIDAYAT, BP. 00140159, FAKULTAS HUKUM UNAND, 73., 2005)

ABSTRAK

Sumatera Barat memiliki kondisi daerah yang sangat strategis bagi masuknya orang maupun barang yang melewati perairan laut, darat maupun udara. Perairan laut memegang peranan penting terhadap masuknya berbagai barang ataupun orang yang menggunakan jasa kapal dan didukung oleh ketersediaan fasilitas pelabuhan untuk melayaninya baik kapal dalam negeri ataupun kapal yang berasal dari luar negeri, Pelabuhan teluk Bayur yang dikelola PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II merupakan salah satu pelabuhan yang bertaraf internasional, dan berdasarkan hal tersebutlah pelabuhan teluk bayur banyak melayani kapal – kapal asing dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk memberikan pelayanan terhadap kapal tersebut, salah satunya adalah fasilitas sandar (Tambat). Dalam hal ini PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan teluk Bayur merupakan pihak yang memberikan pelayanan sandar melalui kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian dengan pihak kapal.

Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan sistem terbuka buku III KUH Perdata memberikan perlindungan yang cukup besar kepada subjek hukum untuk mengadakan perjanjian dengan subjek hukum lainnya. Ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan, " semua persetujuan yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya."

Ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas dan dikaji yaitu bagaimana terjadinya, proses pelaksanaan dan berakhirnya perjanjian kerjasama operasional (KSO) sandar kapal, bagaimana tanggung jawab PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur terhadap pelaksanaan sandar kapal serta kendala - kendala yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya menurut Hukum.

Untuk memperoleh data yang konkrit, digunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis sosiologis. Sampel penelitian terletak pada kapal berbendera asing yaitu kapal Oldendroof di samping PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Teluk Bayur Sendiri. Data yang diperlukan dalam penulisan ini berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Dari penelitian yang dilakuka dapat ditarik kesimpulan bahwa terbentuknya perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) sandar kapal ini meliputi beberapa tahap untuk sampai pada proses pembuatan perjanjian yang didasarkan pada standar ISO 9001:2000. Adapun yang menjadi tanggung jawab PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Teluk Bayur adalah pemberian pelayanan dan pengurangan pengenaan tarif terhadap kapal yang menggunakan jasa pelabuhan. Permasalahan yang terjadi ada dua kategori yaitu permasalahan secara non teknis dan teknis yang penyelesaiannya di lakukan melalui pembicaraan – pembicaraan diantara kedua belah pihak (musyawarah).

**PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) SANDAR KAPAL
ANTARA PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG
PELABUHAN TELUK BAYUR PADANG DENGAN KAPAL
BERBENDERA ASING (KAPAL OLDENDROOF)**

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini lebih dari 80 % pangsa perdagangan internasional (Seaborn trade international) dikapalkan melalui pelabuhan laut, oleh karena itu peranan pelabuhan laut ke depan akan semakin penting terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan (Quality Of Services) Peningkatan kualitas pelayanan tentunya harus diimbangi dengan kemajuan teknologi dan penanganan / pelayanan yang professional mengenai kepelabuhanan yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang sangat pesat baik dari beragamnya jenis cargo yang ditangani , pertumbuhan peralatan bongkar muat yang semakin canggih maupun dari type dan ukuran serta rancang bangun kapal telah memasuki tahapan generasi keenam (Sixth Generation).¹

Permasalahan yang dihadapi oleh pelabuhan – pelabuhan di Indonesia saat ini adalah terbatasnya kemampuan dalam menginvestasi fasilitas dan peralatan yang begitu mahal terutama dalam kondisi krisis ekonomi dan moneter saat ini, namun demikian apabila hal ini tidak dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya, maka apa yang telah dicanangkan oleh Manajemen pelabuhan dalam misinya:

¹Tanjung, S.J, Makalah : "perspektif perkembangan dan pengelolaan pelabuhan di era pasar global

menjadikan pelayanan pelabuhan setingkat pelayanan pelabuhan kelas dunia (World class Port Quality Services) mustahil akan dicapai.

Melihat pentingnya peranan atau fungsi dari pelabuhan di dalam mendukung aktifitas perekonomian suatu negara atau daerah yang tentunya pelabuhan merupakan salah satu sarana dalam penunjang aktifitas tersebut. Disamping itu pelabuhan juga merupakan gerbang lalu - lintas masuknya berbagai jenis - jenis kapal yang tentunya juga berkaitan dengan masuknya berbagai produk - produk, baik itu produk yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah atau Negara yang dikunjungi oleh kapal tersebut atau kebutuhan - kebutuhan lain yang berkaitan dengan bahan baku dari segala aktifitas perekonomian dari daerah atau Negara yang dikunjungi.

Pelabuhan sebagai pintu gerbang yang sangat penting di dalam menunjang aktifitas perekonomian ini selain dikunjungi oleh kapal - kapal yang berlatar belakang berasal dari perusahaan pelayaran domestic juga disinggahi oleh kapal berbendera asing dengan tentunya memiliki kepentingan yang berbeda - beda. Di Indonesia ada beberapa pelabuhan yang dikelola oleh Negara yang tentunya pengelolaannya ditangani oleh pemerintah dalam hal ini diserahkan kepada perusahaan dalam bentuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dikenal dengan PT. Persero Pelindo II. PT. Persero Pelindo II ini terdapat empat cabang yang tersebar diseluruh Indonesia termasuk Pelabuhan teluk bayur.

Dalam pelaksanaan pengelolaan tersebut PT. Persero Pelindo II cabang teluk bayur di dalam melakukan pelayanan terhadap kapal - kapal yang berkunjung, baik kapal domestic maupun kapal asing. Dalam melakukan aktifitas

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses terjadinya atau dapat kita katakan lahirnya Perjanjian Kerjasama

Operasional Sandar Kapal antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur dengan pihak pengguna jasa pelabuhan dalam hal ini Kapal Oldendroof meliputi beberapa tahap . Tahapan atau prosedur yang tentunya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan berdasarkan standar ISO (International Standardization Organization) yaitu instruksi kerja ISO 9001:2000, dimana proses pembuatan suatu perjanjian yang hanya memerlukan persetujuan General Manager (GM). Sedangkan mengenai pelaksanaan perjanjian sandar kapal oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat umum lahirnya suatu perjanjian. Di samping itu dalam pelaksanaan perjanjian sandar kapal ini berlaku juga syarat khusus, yaitu kepercayaan. Serta mengenai berakhirnya perjanjian sandar kapal dapat disebabkan oleh tiga hal antara lain :

a. Berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Berakhirnya perjanjian karena waktu yang diperjanjikan berakhir adalah biasa dan tidak terdapat masalah akan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 53 Tahun 2002 tanggal 29 Agustus
2002 tentang *Kepelabuhanan Nasional*
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 54 tahun 2002 Tanggal 29 Agustus
2002 tentang *Penyelenggaraan Pelabuhan Laut*
- Keputusan Direksi PT. (Persepo) Pelabuhan Indonesia II No. HK. 56/2/54/p/I.II
2000 Tanggal 2 Juni 2000 Tentang *Pelaksanaan Tarif Pelayanan Jasa Kapal di
Lingkungan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II*
- Mariam Darus Badrul Zaman, SH, 1993, *Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*,
Alumni Bandung
- Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 69 Tahun 2001 Tentang
Kepelabuhananan
- R. Setiawan, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT. Inter masa, Jakarta
- R. Setiawan, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Inter masa, Jakarta
- Tjitrosudibio, R. Subekti, 1992, *Kitab Undang - undang Hukum Perikatan*, Pradnya
Paramita, Jakarta
- Wirjono Projodikoro, 1981, *Azaz - azaz Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung
- UU, No.6 Thn, 1996 tentang Perairan Landasan
- UU, No. 19 Thn 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Tanjung, S.T, Makalah : ~ Perspektif Perkembangan dan Pengelolaan Pelabuhan
di Era Pasar Global